



PEMERINTAH KOTA MANADO  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Balai Kota Nomor 1 Manado 95124

Website : [www.bkd.manadokota.go.id](http://www.bkd.manadokota.go.id) email : [bkdkotamanado@gmail.com](mailto:bkdkotamanado@gmail.com)

Manado, 15 Desember 2025

Nomor : 800.1.11.13/BKPSDM/SK/SLDN/48/2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Kenaikan Gaji Berkala a.n

**Kaltje Giroth**

Kepada

Yth. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH KOTA MANADO

di -

MANADO

Dengan ini diberitahukan bahwa berhubung dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada :

- |                    |   |                         |
|--------------------|---|-------------------------|
| 1. Nama Pegawai    | : | Kaltje Giroth           |
| 2. NIP             | : | 196905061991032006      |
| 3. Pangkat         | : | Penata, III/c           |
| 4. Jabatan         | : | Pelaksana               |
| 5. Unit Kerja      | : | Kelurahan Ranotana Weru |
| 6. Gaji Pokok Lama | : | Rp. 1.000.000,-         |

(Atas dasar Surat Keputusan terakhir tentang Gaji/Pangkat yang ditetapkan)

- |  |   |  |
|--|---|--|
| a. Oleh Pejabat                        | : | Walikota Manado                        |
| b. Tanggal/Nomor                       | : | 01 April 2016 / 823/BKD/SK/01/2016     |
| c. Tanggal mulai berlaku gaji tersebut | : | 31 Mei 2016                            |
| d. Masa Kerja Golongan                 | : | 20 Tahun 1 Bulan pada tanggal tersebut |

Diberikan Kenaikan Gaji Berkala hingga memperoleh :

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| 7. Gaji Pokok Baru          | : | Rp. 2.050.000,-<br>(Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) |
| 8. Berdasarkan Masa Kerja   | : | 35 Tahun   |
| 9. Dalam Golongan Ruang     | : | III/c  |
| 10. Terhitung Mulai Tanggal | : | 31 Desember 2025                                     |
| 11. Berkala Berikutnya      | : | -  |

Diharapkan agar sesuai dengan pasal 11 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yo Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2024 kepada Pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan Gaji Pokok yang baru.

a.n. WALI KOTA MANADO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (Biro Kepegawaian Bagian Pegawai Daerah) di Jakarta,
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta,
3. Gubernur Sulawesi Utara di Manado,
4. Kepala Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara Manado di Manado,
5. Kepala Tata Usaha Anggaran Manado di Manado,
6. Kepala Kantor Cabang Utama PT. Taspen (Persero) Manado di Manado,
7. Kepala Kelurahan Ranotana Weru Kota Manado di Manado,
8. Bendaharawan Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan,
9. Pegawai yang bersangkutan,
10. Untuk Berkas.